

TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI
PENGANIAYAAN MENURUT KUHP
(Studi Kasus Di PN. Lamongan No. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg)

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

PERDANA
NPM. 0871010116

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ‘VETERAN’ JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI
PENGANIAYAAN MENURUT KUHP
(Studi Kasus Di PN. Lamongan No. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg)

Disusun Oleh :
PERDANA
NPM. 0871010116

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 20 Juni 2013

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

2. Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 001

3. Subani, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Mas AniendaTF, SH, MH
NPT. 3770907 02 23

Mengetahui,
Dekan

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI
PENGANIAYAAN MENURUT KUHP
(Studi Kasus Di PN. Lamongan No. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg)

Disusun Oleh :
PERDANA
NPM. 0871010116

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal : 20 Juni 2013

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1.

Subani, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

2. Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 001

3. Subani, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Mas AniendaTF, SH, MH
NPT. 3770907 02 23

Mengetahui,
Dekan

Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM
NIP. 19620625 199103 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana
Tempat/ tanggal lahir : Jakarta, 29 November 1990
Npm : 0871010116
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Raya Plosowahyu No. 174 Lamongan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI PENGANIAYAAN MENURUT KUHP (STUDI KASUS DI PN. LAMONGAN NO. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar Hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing utama

Surabaya, 17 Juni 2013

Penulis

Subani, S.H., M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

Perdana
NPM: 0871010116

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis tujukan kepada Tuhan YESUS KRISTUS karena kasih karuniaNya, penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul TANGGUNG JAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI PENGANIAYAAN MENURUT KUHP (Studi Kasus Di PN. Lamongan NO. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg)

Tujuan penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa timur.

Selama melakukan penulisan Skripsi ini, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama melakukan pembuatan Skripsi ini.

Adapun penulis sampaikan rasa terima kasih, kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH, MM. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno , SH, M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Ec. Gendut Sukarno.MS, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH, MSi., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai dosen

pembimbing, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini
6. Bapak dan Ibu di bagian Tata Usaha Fakultas Hukum yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Tak lupa penulis memberikan rasa terima kasih secara khusus kepada :

- a. Kedua orang tua, Ayahanda Agus Parjiyo, Ibunda Sunarti ,kakakku Puspita, yang telah memberikan dorongan, semangat, dan pengertiannya bagi penulis baik secara moril dan materiil.
- b. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada, Raden. Idianto “ Fani “ Oktavian, Maulana Musa, Ardilles. Haji Kasto, Setyo Uji Utomo, Bayu Nugroho, Farintan Dwi Putri atas dorongan yang selalu diberikan sehingga penulis mendapatkan ide-ide yang baru dalam penulisan.
- c. Moments To Go Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, dan di seluruh Indonesia, Croot BC Lamongan dan All Star Lamongan, New LBC Lamongan atas canda dan tawa yang menyenangkan di siang hari yang terik maupun di malam hari yang dingin pada saat lomba burung. Photographer Edo Kepret, Duta Mulya Sakti, Harya Wiranata, Sunu Herdanata,Alexius Chrisandi, Alexandra Franca
- d. Para petugas di Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman Lamongan yang selalu memberikan bimbingan dan bantuan teknis.

- e. Kasat Reserse Polres Lamongan Bpk. Akp. Hasran SH, MHum,
- f. Bagian Hukum Pidana Kejari Lamonga Bpk. Martin, SH, Hakim PN
Lamongan Bpk. Boedi Soesanto, SH

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan yang ada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya teman-teman di Progdil Ilmu Hukum.

Surabaya, 20 Maret 20123

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka	
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	6
1.5.2. Tujuan Hukum Pidana	6

1.5.3.	Unsur-unsur Hukum Pidana	7
1.5.4.	Asas-asas Hukum Pidana	8
1.5.5.	Azas-Azas Hukum Acara Pidana	10
1.5.6.	Pelaku Tindak Pidana	11
1.5.7.	Pertanggung Jawaban Pidana	12
1.5.8	Kemampuan Bertanggungjawab	15
1.5.9	Sanksi Pidana Perampokan Yang disertai Penganiayaan	18
1.5.10	Tindak Pidana Pencurian	22
1.5.11	Unsur – Unsur Pencurian	25
1.5.12	Tindak Pidana Penganiayaan	25
1.5.13	Unsur – Unsur Penganiayaan	26
1.5.14	Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	27
1.5.15	Tinjau Umum Kewenangan Kehakiman	30
1.5.16	Tinjauan Umum Pertimbangan hakim.....	32
1.6.	Metode Pendekatam.....	33
1.7	Jenis Penelitian.....	34
1.8.	Sumber Bahan Hukum.....	34
1.9.	Metode Pengumpulan Data.....	35
1.10.	Metode Analisis Data.....	35
1.11.	Sistematika Penulisan.....	36

BAB II	Tanggung Jawab Pidana Pelaku Perampokan Yang Disertai Penganiayaan Menurut KUHP	
2.1	Fakta Pekara Kasus Pencurian Yang Disertai Kekerasan Dengan Nomor Kasus No. Pid 372 / Pid / B / 2009 / PN Lmg	37
2.2	Ancaman Pidana Pencurian dengan Kekerasan	40
2.2.1	Sanksi Pidana Pencurian dengan Kekerasan	40
2.2.2	Unsur – Unsur Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan	42
2.3	Sanksi Pidana Bagi Para Pelaku Sesuai Dengan Putusan Hakim PN. Lamongan	48
2.3.1	Analisis Putusan Hakim	50
BAB III	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Perampokan Yang Disertai Penganiayaan	
3.1	Definisi Hakim dan Kewenangan Hakim	52
3.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	53
3.3	Pertimbangan Putusan Hakim Pada Kasus No. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg	57
BAB IV	Kesimpulan	
4.1	Kesimpulan.....	60
4.2	Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	xiv
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Copy Putusan Pengadilan Negeri Lamongan

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ‘VETERAN’ JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Perdana
NPM : 0871010116
Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 29 November 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI
PENGANIAYAAN MENURUT KUHP (Studi Kasus Di PN. Lamongan No. PID
: 372/Pid B/2009/PN Lmg)

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab pidana pelaku perampokan yang disertai penganiayaan menurut KUHP dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana perampokan yang disertai penganiayaan Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Kasus pencurian yang disertai kekerasan dengan nomor kasus No. Pid 372 / Pid / B / 2009 / PN Lmg bermula dari ide otak utama dalam perampokan ini yaitu Mujiono Bin Katam yang sebelumnya pernah bekerja sebagai kuli angkut di Dolog Lamongan. Tersangka Mujiono diberhentikan dari pekerjaannya sebagai kuli angkut di Dolog Lamongan pada tahun 2008. Hal ini menimbulkan dendam karena Mujiono merasa diperlakukan tidak adil. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Pasal pencurian, ini diatur dalam Pasal 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan Hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke - 2 da KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun

Kata Kunci : Pidana, Perampokan, Pencurian, Kekerasan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis

Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan

tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri.

Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis

kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya cyber crime. Sejalan dengan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat.

Asas hukum mempunyai dua fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim serta mempunyai pengaruh normatif yang mengikat para pihak, oleh karena itu hukum pidana dalam fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penganggulangan kejahatan harus berorientasi kepada asas-asas tersebut. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga)

Ketentuan tentang pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Seperti halnya contoh kasus yang terjadi di Lamongan yang menjadi objek penelitian skripsi ini, dengan kronologi kasus sbb ;

Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 sekitar jam 01.00 wib sebuah gudang Bulog yang bertempat di Jalan Jaksa Agung Suprpto no.82 Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan telah terjadi kasus pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap karyawan yang bekerja di tempat tersebut.

Atas kejadian ini pihak korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan juga terdapat korban atas aksi penganiayaan yang dilakukan para pencuri tersebut yang berjumlah lebih dari 2 orang.

Kejadian ini ditangani oleh Polres Lamongan untuk selanjutnya ditindak lanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tanggung Jawab pidana pelaku perampokan yang disertai penganiayaan menurut KUHP ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana perampokan yang disertai penganiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum tindak pidana perampokan yang disertai penganiayaan menurut KUHP

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana perampokan yang disertai penganiayaan

1.4 Manfaat penelitian

Diharapkan dapat dijadikan bahan pustaka bagi kalangan akademisi yang ingin mengembangkan studi ilmu hukum, khususnya mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan pencurian dengan kekerasan.

Diharapkan dapat memberikan masukan pada pengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan pasal-pasal mengenai pencurian yang disertai penganiayaan.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya.¹

Menurut Prof. Moeljatno, S.H pengertian tindak pidana adalah :

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²

¹ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493

Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah :

“perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku”.³

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

R. Abdoel Djamali, S.H mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Dari beberapa teori diatas bias didapat gambaran yang lebih jelas bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang oleh hukum serta diancam dengan sanksi yang jelas menurut hukum yang berlaku.

² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54

³ C.S.T. Kansil, Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 106.

1.5.2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan dari hukum pidana, ialah :

1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang tidak baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan pejabat. Tujuan hukum pidana adalah memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu system

1.5.3. Unsur-unsur Hukum Pidana

1. Unsur Objektif, yaitu :
suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Unsur Subjektif, yaitu

perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁴

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat - - syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Harus berlawanan dengan hukum.
5. Harus tersedia ancaman Hukumannya.

1.5.4. Asas-asas Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat - - sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak terdapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:

1. Sesuatu perbuatan itu boleh dihukum, jika berdasarkan peraturan pidana, yang telah ada terlebih dahulu (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

⁴ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

2. Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat dalam peraturan pidana itu saja.
3. Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.
4. Hukum pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika dilanggar.
5. Yang dapat dihukum hanya orang biasa saja, sedangkan badan hukum dan binatang tidak,

Ada 4 (empat) azas-azas hukum pidana, yang bertalian dengan berlakunya hukum pidana, yaitu:

1. Azas tritorialiteit : menurut azas ini, maka setiap orang baik orang indonesia, maupun orang asing yang telah melakukan kejahatan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, diadili oleh hakim Indonesia. Pada azas ini orang menitikberatkan kepada : dimana tindak pidana itu telah dilakukan.
2. Azas personaliteit aktif (azas nasionaliteit) : menurut azas ini maka tiap-tiap orang Indonesia, baik ia ada di Indonesia, maupun ia diluar negeri, dikenakan hukum pidana Indonesia, dimana saja ia melakukan kejahatan. Dalam azas ini tekanan diletakkan kepada orang.
3. Azas nasionaliteit pasif (azas perlindungan) : menurut azas ini maka hukum pidana itu berlaku dimana saja dan terhadap siapa saja, jika kepentingan-kepentingan nasional tertentu dilanggar

atau dinodai, misalnya mengenai keamanan negara dan kepala negara, segel, merk dan lain-lain. Hal-hal tersebut harus dilindungi.

4. Azas universaliteit : menurut azas ini tiap-tiap negara dengan hukum pidananya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara jangan sampai ketertiban diseluruh dunia itu dapat dilanggar.⁵

1.5.5. Azas-Azas Hukum Acara Pidana

Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asas - asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain adalah :⁶

1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
2. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat,

⁵ J.C.T. Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Cet. XI, Djakarta, 1962, hlm 224

⁶ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h 347 - 348

seederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

4. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

1.5.6. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 55 KUHP.
 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- b. Pasal 56 KUHP.
1. Dipidana sebagai pelaku kejahatan :
 - a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

1.5.7 Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toereken-baarheid,” “criminal reponsibility,” “criminal liability,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.⁷

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara

⁷S.R Sianturi .Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996),hlm .245

obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya⁸

Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyekresponsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak (absolut responsibility).⁹ Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut

⁸ Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama , (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta , 1987) ,hlm.75

⁹ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. Hlm 61

terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens re*), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (*fault*) (dalam pengertian lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada *culpability*.¹⁰

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan

¹⁰ Ibid Hlm 63

kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.¹¹ Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggungjawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.¹²

1.5.8 Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan

11 Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, New York: Russell & Russel, 1961 Hal 98

12 Ibid Hal 98 - 99

perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.¹³

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran – ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
3. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.¹⁴

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang

¹³ Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tjauan terhadap pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah(ed.), Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana (Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986), hlm. 78

yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹⁵

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya.¹⁶

Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggjawab maka harus ada dua unsur yaitu : (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁷

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang

¹⁴ R. Soesilo Ibid, hlm. 60-61

¹⁵ Sutrisna, I Gusti Bagus , Op.cit, hlm.79

¹⁶ Ibid

¹⁷ Sutrisna, Ibid. hlm 83

menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.¹⁸

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relative muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk di anggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak dibenarkan.

Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. sebab,

¹⁸ Saleh Roeslan "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dua pengertian dalam Hukum Pidana" (Jakarta: Aksara Baru,1983), hlm.83

menurut Roselan Saleh, satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia dipandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di pidana.¹⁹

1.5.9 Sanksi Pidana Perampokan Yang disertai Penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materiil, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan umum dimuat dalam buku I, sedangkan tindak pidana tertentu dimuat dalam buku II (mengenai Kejahatan) dan buku III (mengenai pelanggaran).

Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana, misalnya tentang batas-batas berlakunya hukum pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang percobaan, tentang perbarengan, tentang penyertaan dan lain sebagainya. Aturan umum hukum pidana ini berlaku tidak saja bagi tindak pidana-tindak pidana yang ada dalam buku II dan buku III KUHP, melainkan juga terhadap tindak pidana yang ada di luar KUHP sepanjang dalam Undang-Undang lain tidak ditentukan lain (pasal 103).

¹⁹ Roelan Saleh, Ibid, hlm.84

Tindak pidana-tindak pidana yang dimuat dalam buku II dan buku III tadi, adalah beberapa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang di sertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.

Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan Undang-Undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.

Kejahatan yang dimuat dalam buku II, pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) yang dibahayakan atau dilanggar.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam Undang-Undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-Undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti Undang-Undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Meskipun begitu banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni :

Kepentingan hukum perorangan (individuals belangen);

Kepentingan hukum masyarakat (socials belangen);

Kepentingan hukum Negara (staats belangen).

Walaupun kepentingan hukum itu dapat digolongkan atau dibedakan demikian, akan tetapi tidaklah dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena pelanggaran atas suatu kepentingan hukum, dapat juga melanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain. Misalnya pembunuhan yang sifat pelanggaran terhadap kepentingannya lebih banyak pada kepentingan hukum perorangan, sesungguhnya juga adalah melanggar sekaligus pada kepentingan hukum masyarakat. Ada suatu kepentingan hukum perorangan apabila kepentingan hukum itu juga merupakan suatu kepentingan hukum masyarakat.

Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini, adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas tubuh dan nyawa manusia. Dalam KUHP dua kejahatan ini dimuat dalam:

Bab XX untuk kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, dan

Bab XXI (khusus pasal 360) bila dilakukan tanpa kesengajaan (karena kelalaian);

Bab XIX untuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan

Bab XXI (khusus pasal 359) bila dilakukan karena kelalaian.

Penempatan pada tiga Bab secara berurutan dalam KUHP Pidana, menandakan bahwa ada hubungan yang dekat antara kejahatan terhadap tubuh dengan kejahatan terhadap nyawa, bahkan untuk kedua kejahatan itu, yang dilakukan karena kelalaian diatur dalam suatu bab.

Adanya hubungan dekat ini terbukti bahwa pada masing-masing kejahatan secara obyektif memiliki unsur perbuatan yang serupa, yakni suatu perbuatan yang sifat dan wujudnya pada umumnya berupa kekerasan fisik.

Perbedaannya adalah dari wujud perbuatan fisik kekerasan itu apakah terjadi pemerkosaan terhadap nyawa adalah semata-mata bergantung pada akibat yang timbul setelah terwujudnya perbuatan.

Perbedaan lainnya adalah terletak pada sudut batin petindaknya. Terjadinya akibat kematian dari sebab tingkah laku tertentu, misalnya memukul kepala korban dengan sepotong kayu, untuk menentukan apakah perbuatan itu sebagai penyerangan terhadap nyawa atautkah tubuh orang yang membawa akibat kematian, hanya dapat dilakukan dengan mencari dan menetapkan tentang kearah mana kesengajaan petindak yang dituju,

pada nyawanya atau kematiannya atautkah pada rasa sakit atau penderitaannya saja.

1.5.10 Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rampok memiliki pengertian orang yang mengambil dengan paksa dan kekerasan barang milik orang²⁰

Jadi dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.²¹

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata

²⁰ <http://kamusbahasaindonesia.org/rampok>

²¹ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.²²

Definisi pencurian dapat dilihat antara lain ;

1. Menurut Mr.Blok

“Wegnemen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke , onder zijn macht, in zijne detentie, onafhankelijk van de bedoeling, die men ten opzichte van dat goed verder koestert”.

Artinya: Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

2. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemaijer:

“Wegnemen (in de zin van art. 310) is altij een eigenmachtige inbenzitmening.”

Artinya: Mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

3. Menurut Prof. Simons:

“Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het bregen onder zijne uitsluitende feitelijke heerschappi m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der handeling niet reeds onder zick hebben”

Artinya: Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di

²²Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15.

bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya

4. Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum:

“Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vermogenbestanddel van een ander in zijn eigen herschappij brengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt”.

Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

1.5.11 Unsur – Unsur Pencurian

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

1. Unsur subyektif yaitu : met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur obyektif yaitu :
 - a. Hij atau barangsiapa.
 - b. Wegnemen atau mengambil.
 - c. Eenig goed atau sesuatu benda.

- d. Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain²³

1.5.12 Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.

Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.²⁴

²³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h 52

²⁴ M.H. Tirtaamidjaja Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, Fasco, 1995 h 42

Menurut ilmu pengetahuan pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

1.5.13 Unsur – Unsur Penganiayaan

Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur kesengajaan.
- b. Unsur perbuatan.
- c. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - Luka Tubuh
- d. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

Untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana terurai diatas, berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing unsur tersebut.

1.5.14 Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Menurut *arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dari perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur - unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 antara lain ;

1. Pasal 365 (ayat 2) Perbuatan :
 - a. Mengambil.
 - b. Mengambil barang.
 - c. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
 - d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
 - e. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

- f. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
- g. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- h. Menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Hukuman : Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

2. Pasal 365 (ayat 3)

Perbuatan :

- a. Mengambil.
- b. Mengambil barang.
- c. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
- d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
- e. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- f. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
- g. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- h. Menjadikan ada orang mati.

Hukuman : Hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

3. Pasal 365 (ayat 4)

Perbuatan :

- a. Mengambil.
- b. Mengambil barang.
- c. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
- d. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
- e. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- f. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
- g. Dilakukan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- h. Menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- i. Menjadikan ada orang mati.

Hukuman : Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

1.5.15. Tinjauan Umum Kewenangan Kehakiman

Lembaga peradilan adalah sebagai organisasi birokrasi modern, keberadaannya masih memberikan manfaat bagi masyarakat dan masih dianggap efektif untuk menyelesaikan segala macam konflik yang timbul. Hal ini ditandai masih banyaknya masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Proses penyelesaian perkara di pengadilan masih sering memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang mahal disamping keadilan sering tidak dapat diperoleh oleh yustisiabelen. Hakim yang diberi fungsi oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim dituntut untuk menjalankan fungsinya secara adil, jujur, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Putusan Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, bangsa, negara, diri sendiri dan Yang Maha Esa Hakim juga dituntut untuk berakhlak mulia, cerdas, tanggap, tangguh, mengamalkan kode etik profesi. Tetapi Hakim sendiri sebagai manusia biasa yang ada keterbatasan di dalam pribadinya tidak akan dapat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam menjalankan fungsinya Hakim tidak dapat bekerja sendiri. Hakim tidak dapat terlepas dari organisasi

peradilan, institusi lain termasuk dengan terdakwa maupun masyarakat. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim bebas dari korektifa dan rekomendasi baik dari eksekutif maupun pihak lain. Kebebasan dan kemandirian ini segalanya tergantung pada pribadi Hakim. Apakah Hakim dapat menggunakan kebebasan dan kemandiriannya secara baik sehingga tidak terpengaruh oleh siapapun. Bagaimana Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana Faktor -faktor apa yang dapat mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan. Disamping itu bagaimana Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya. Pada waktu menjalankan fungsinya Hakim berhadapan dengan pihak lain baik terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum maupun organisasi birokrasi peradilan termasuk dengan pranata dan lembaga yang ada. Sehingga secara langsung atau tidak dapat memberikan pengaruh pada Hakim pada saat memberikan putusan. Faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh pada Hakim serta bagaimana sikap Hakim dalam menghadapi pengaruh tersebut merupakan inti dari penelitian ini.

1.5.16 Tinjauan Umum Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat membebaskan, menghukum atau melepaskan terhadap terdakwa. Apabila di pidana jenis pidana apa yang dijatuhkan, berapa lama terdakwa dijatuhi pidana dan hal-

hal lain yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan pidana tertentu.

Hakim dalam mengambil putusan dapat berkedudukan sebagai corong Undang-Undang sehingga ia adalah sebagai penerap Undang-Undang. Tetapi dapat pula Hakim melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang. Kemauan dan kemampuan Hakim untuk menjalankan fungsinya secara baik dan benar segalanya tergantung pada perilaku (behavior) Hakim itu sendiri. Hakim yang sumber daya manusianya baik diharapkan akan lahir putusan yang hamar sebenar-benarnya dan adil seadil-adilnya sehingga putusannya memberi manfaat bagi yustisiabelen. Dalam mengambil putusan Hakim harus mempertimbangkan segala macam aspek yang ada. Hakim oleh Undang-Undang dilarang tidak memberikan pertimbangan dalam mengambil putusan dengan ancaman batal.

Pertimbangan ini merupakan bentuk dari tanggung jawab Hakim dalam memberikan putusan. Hakim umumnya didalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan aspek lain baik aspek terdakwa, masyarakat dan aspek-aspek yang lain sebab pembedaan adalah tidak hanya tergantung pada terdakwa tetapi tergantung pada berbagai macam aspek. Hakim di dalam menjatuhkan putusan faktor dominan yang paling berpengaruh ada pada diri pribadinya sendiri sebab Hakim dalam menjalankan fungsinya menghadapi fakta hukum tertentu berhadapan dengan Undang-Undang selanjutnya menyelesaikan dalam kasus kongkrit

Pekerjaan Hakim adalah menghidupkan hukum sehingga dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat Kemandirian dan kebebasan Hakim dalam menjalankan fungsi peradilan sangat penting keberadaannya sebab kemandirian dan kebebasan oleh konstitusi dijamin. Tinggal kepada Hakim apakah ia dapat mengaktualisasikan apa tidak.

1.6 Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.²⁵ Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis terhadap TANGGUNGJAWAB PIDANA PERAMPOKAN YANG DISERTAI PENGANIAYAAN MENURUT KUHP (STUDI KASUS DI PN. LAMONGAN) NO. PID : 372/Pid B/2009/PN Lmg

1.7 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

²⁵Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 9

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh.

1.8 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber penelitian ini adalah didapat dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
4. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkara pidana; dan Jurnal serta artikel tentang perkara pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus; dan Ensiklopedia.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder,

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h 8

yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷

1.9 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.²⁸ Dalam pengertian lain sering disebut dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan pustaka utamanya adalah peraturan perundang-undangan.

1.10 Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, merupakan bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

1.11 Sistematika Penulisan

²⁷ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 52

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, h. 19

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa subbab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.